



PUTUSAN
Nomor 57/PID./2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Demianus Mahakena alias Demi**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/13 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuburan Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari :

1. Penangkapan sejak tanggal 17 Februari 2018 ;
2. Penyidik sejak tanggal 18 Febuari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hal. 1 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT JAP



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 57/ PID/ 2017/ PT JAP, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 57/ PID/ 2017/ PT JAP, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Agustus 2018 Nomor 57/ Pid/ 2018/ PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 206/ Pid/2 018/ PN Jap, tanggal 5 Juni 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-34/ NJPR/ Ep.2/ 04/ 2018 tanggal 17 April 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa Demianus Mahakena alias Demi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 17.00 Wit atau setidaknya ditahun 2017, bertempat di kuburan Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum yang ingin berjudi togel yaitu dengan memasang angka atau shio serta jumlah yang dikehendaki dengan putaran kamboja, sidney, singapura dan hongkong setiap harinya dengan modal sendiri dari Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menuliskannya pada buku nota dan menyerahkan kupon putih kepada pembeli angka atau shio sejumlah yang dibeli oleh si pembeli. Setelah itu para pembeli yang memasang shio dan angka togel tersebut bisa mengecek shio atau angka yang keluar melalui Terdakwa yang mengecek langsung melalui online atau internet dengan cara membuka internet dengan membuka salah satu aplikasi pada handphone milik Terdakwa. Setelah itu angka atau shio yang keluar cocok dengan pembeli maka

Hal. 2 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT JAP



dinyatakan menang dan berhak mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang yang disesuaikan dengan jumlah angka serta uang yang dipasang pada angka/nomor togel yang diserahkan secara tunai dari Terdakwa kepada pembeli yang menang sejumlah yang yang ditarik melalui ATM milik Terdakwa. Hasil penjualan togel tersebut Terdakwa peroleh setiap hari sekitar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pakai sendiri untuk dikelola dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan NO. REG. PERKARA PDM-34/JPR/Ep.3/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEMIANUS MAHAKENA Alias DEMI bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BNI Debit dengan Nomor Seri 537176268127235 ;
 - 6 (enam) bendel kupon togel ;
 - 1(satu) buah buku rekapan togel warna coklat motif batik merk Mirage ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam biru dengan Nomor Imei.356899070087403 ;
 - 1 (satu) buah stapkes merk Enzo ;
 - 1 (satu) dos isi hekter merk Max ;
 - 2 (dua) lembar struk setoran melalui ATM Bank BNI ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp.3.436.000.- (tiga juta empat ratus tiga puuh enam ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 3 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan Putusan tanggal 5 Juni 2018 Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Jap yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEMIANUS MAHAKENA Alias DEMI yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Melakukan Permainan Judi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BNI Debit dengan Nomor Seri 537176268127235 ;
 - 6 (enam) bendel kupon togel ;
 - 1(satu) buah buku rekapan togel warna coklat motif batik merk Mirage ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam biru dengan Nomor Imei.1;356899070087403 ;
 - 1 (satu) buah stapkes merk Enzo ;
 - 1 (satu) dos isi hekter merk Max ;
 - 2 (dua) lembar struk setoran melalui ATM Bank BNI ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang sebesar Rp.3.436.000.- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 19/Akta.Pid./2018/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA

Hal. 4 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Jap, tanggal 5 Juni 2018 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/.Akta.Pid/2018/ PN Jap tertanggal 14 Juni 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah memberitahukan secara sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanggal 14 Juni 2018 Nomor W30.UI/2510/HK.01/6/2017 tanggal 14 Juni 2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 206/Pid.B/2018/PN Jap selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Jap, tanggal 5 Juni 2018, dan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Hal. 5 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT JAP



Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA. Jayapura Nomor: 206/Pid.B/ 2018/ PN Jap, tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Rabu tanggal 24 Oktober 2018** oleh kami: HOUTMAN L. TOBING, SH sebagai Ketua Majelis, IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH.,MH dan JOHN PANTAS L. TOBING, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut **diucapkan** dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 1 November 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh E.S SOELASTRI SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. BOEDI SOESANTO, SH

ttd

2. JOHN PANTAS L.TOBING, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HOUTMAN L. TOBING, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

E.S SOELASTRI, SH

Salinan Putusan ini resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, SH.,MH

NIP. 19580309 197903 1 002

Hal. 7 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)